



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pedoman dalam penataan kepegawaian di lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Direksi menyelenggarakan pengadaan dan pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun pada saat mengajukan lamaran untuk menjadi pegawai.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka calon pegawai tersebut tidak dapat diangkat menjadi pegawai.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta dalam rangka kepentingan pekerjaan, Direksi dapat mengadakan perikatan atau kontrak dengan seseorang untuk bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada Perusahaan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

6. Ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (5) Pendidikan dan Pelatihan jabatan fungsional Tingkat Manajer Madya merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan Perusahaan Daerah yang terdiri dari Kepala Bagian yang terpilih dan mempunyai kompetensi untuk diangkat menjadi Direksi.

- (6) Pendidikan dan Pelatihan jabatan fungsional Tingkat Manajer Utama merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan Perusahaan Daerah yang terdiri dari Direktur-Direktur yang terpilih dan mempunyai kompetensi untuk diangkat menjadi Direktur Utama.

7. Ketentuan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 4